Asli

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 443.3 / 062 TAHUN 2020

T E N T A N G

TIM GERAK CEPAT
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING (PIE) KHUSUS COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Penyakit Corona Virus 19 merupakan penyakit menular emergency yang menjadi pandemi secara nasional khususnya di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu menetapkan prinsip tata laksana dan perawatan pasien penyakit corona virus disease 19 atau COVID-19 serta menyediakan sarana dan prasarana untuk penanganan, penyembuhan serta pencegahan terjadinya penyebaran virus pada saat perawatan di Rumah Sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit;

4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
15. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 445/028 Tahun 2020 Tentang Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Alur Tata Laksana Pasien Dengan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEEMPAT : Jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menyesuaikan dengan jadwal kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota tim;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab Kepada Direktur melalui Wakil Direktur;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fungsional Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Mei 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG RSUD

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 443.3 / 062 TAHUN 2020
TANGGAL: 14 Mei 2020

TIM GERAK CEPAT
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING KHUSUS COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

1. PENGARAH : Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
2. PENASIHAT :
   1. Wakil Direktur Pelayanan
   2. Wakil Direktur Umum Dan Keuangan
3. PENANGGUNG JAWAB :
   1. dr. Budi Rahardjo S, Sp.PD, FINASIM
   2. dr. Yushartiani, Sp.A
   3. dr. Pramono, Sp.THT-KL
4. KETUA : dr. Lusiana Susilo Utami, Sp.P, M.Kes
5. WAKIL KETUA : dr. Indah Nurhayati, Sp.A
6. SEKRETARIS I : Sri Mulyati, SE., MM
7. SEKRETARIS II : Hartanti, S.Kep.Ns, MM
8. TIM PPI
   Koordinator : dr. Dudy D. Nurkusuma, Sp.B, M.Si.Med
   Anggota :
   1. Isnanto Hendra Purnama, AMK
   2. Sri Suharyanti, A.MK
   3. Wahyu Setiawan, S.Kep.Ns
9. TIM MEDIS
   Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Medis
   Anggota :
   1. dr. Djoko Agung P, Sp.PD
   2. dr. Nugroho Agung Daryanto, Sp.PD
   3. dr. Anton Haryono, Sp.THT-KL
   4. dr. Unyar Leresati, Sp.A
   5. dr. Rosalia Sri S, Sp.Rad, M.Sc
   6. dr. Nida'ul Khasanah, Sp.Rad, M.Sc
   7. dr. Uud Saputro, Sp.An
   8. dr. Argoseto, Sp.An
   9. dr. Jimmy,Sp.PK
   10. dr. Nining Krisyanti, Sp.PK
   11. dr. Puji Indarti
   12. dr. Arya Prasidha P.
   13. dr. Willy Hartanto
   14. dr. Pratama Ardi
   15. dr. Dwi Yoga
   16. dr. Siti Fatkhiyatur
   17. dr. Binar Pramudito
   18. dr. Sadar Santoso

19. dr. Andi Kurniawan
20. dr. Elli Dwi Ermawati
21. dr. Hesti Putri Anggraeni
22. dr. Rahma Yuniar Faradini
23. Komite Medis
24. Herlin Sofiana, S. Psi., Psikolog

10. TIM KEPERAWATAN

Koordinator : Kepala Bidang Keperawatan

Anggota :
1. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Inap
2. Kepala Seksi Keperawatan Rawat Jalan
3. Kepala Ruang HCU
4. Kepala Ruang Kenanga
5. Kepala Ruang Tulip
6. Kepala Ruang IGD
7. Kepala Ruang IBS
8. Kepala Ruang Dahlia
9. Kepala Ruang Edelweis
10. Kepala Ruang PICU-NICU
11. Kepala Ruang VK
12. Kepala Ruang Melati
13. Kepala Ruang Hemodialisa
14. Komite Keperawatan

11. TIM PELAYANAN PENUNJANG

Koordinator : Kepala Seksi Pelayanan Penunjang

Anggota :
1. Kepala Ruang Radiologi
2. Kepala Ruang Laboratorium
3. Kepala Ruang Gizi
4. Kepala Ruang Farmasi
5. Kepala Ruang Kamar Jenazah
6. Manajer Pelayanan Pasien (MPP)
7. Komite Tenaga Kesehatan Lain
8. Supervisi

12. TIM PENUNJANG MEDIS

Koordinator : Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Anggota :
1. Kepala Seksi Penunjang Medik
2. Kepala Seksi Penunjang Non Medik
3. Kepala Ruang CSSD
4. Komite Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
5. Kepala Ruang Sanitasi

13. TIM KEAMANAN DAN FISIK GEDUNG

Koordinator : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Anggota :
1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

2. Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan
3. Kepala Satpam
4. Kepala Ruang IPRS

14. TIM PELAPORAN, ADMINISTRASI, DAN HUMAS

Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Medis

Anggota :
1. Kepala Instalasi Rekam Medis
2. Kepala Instalasi Humas
3. Admin Pelaporan

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 443.3 / 062 TAHUN 2020
TANGGAL: 14 Mei 2020

URAIAN TUGAS TIM GERAK CEPAT
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING KHUSUS COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Pengarah
   Mengkoordinir proses kegiatan Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Penasihat
   Memberi arahan dan pertimbangan secara teknis pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.

3. Penanggung Jawab
   a. Mengawasi kelancaran proses Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.
   b. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.

4. Ketua
   a. Memimpin upaya penanggulangan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19
   b. Memimpin pertemuan
   c. Mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19
   d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

5. Wakil Ketua
   a. Membantu Ketua Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19 dalam keseluruhan tugasnya.
   b. Berkoordinasi dengan ketua dalam menyusun peraturan tentang batasan kewenangan Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.

6. Sekretaris I
   a. Melakukan administrasi terkait kegiatan Tim.
   b. Melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam upaya penanggulangan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.
   c. Mengkoordinasikan dokumen terkait kegiatan Tim.

7. Sekretaris II
   a. Membantu Sekretaris Tim Gerak Cepat Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19 dalam keseluruhan tugasnya.
   b. Mengumpulkan data-data kegiatan proses penanggulangan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.
   c. Membuat laporan hasil kerja.

8. Koordinator Tim
   a. Mempersiapkan penanggulangan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19 sesuai bidangnya.
   b. Mengkoordinir seluruh tugas anggota masing-masing Koordinator terkait.

9. Anggota Tim
   a. Melakukan kegiatan penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi.
   b. Melakukan koordinasi kegiatan dalam upaya optimalisasi penanganan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.
   c. Melakukan sosialisasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus Penyakit Infeksi Emerging Khusus COVID-19.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
RSUD

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 443.3 / 062 TAHUN 2020
TANGGAL: 14 Mei 2020

ALUR TATA LAKSANA PASIEN
DENGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING KHUSUS COVID-19

I. Rujukan Puskesmas tanpa konfirmasi :

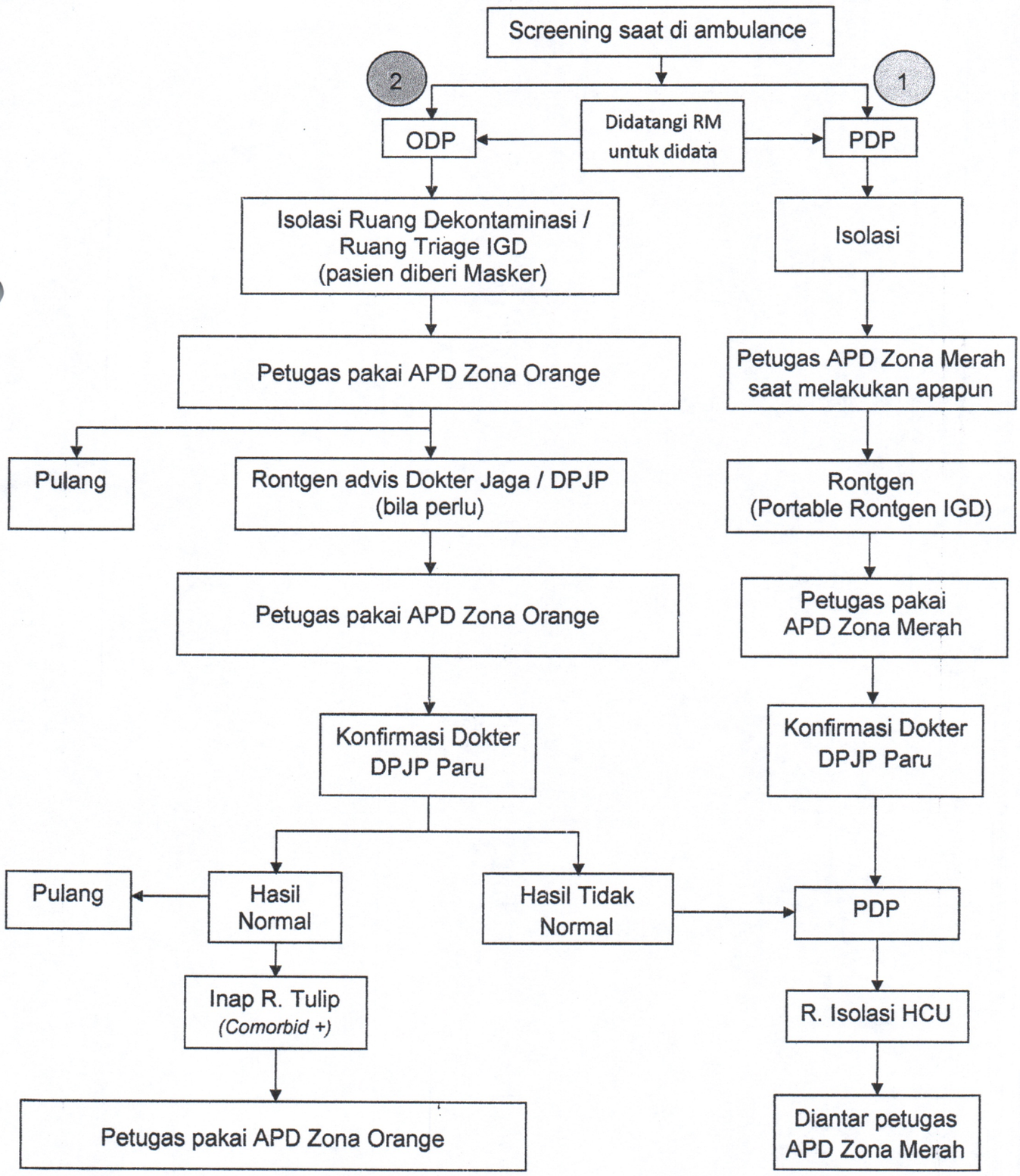

II. Rujukan Puskesmas dengan konfirmasi :

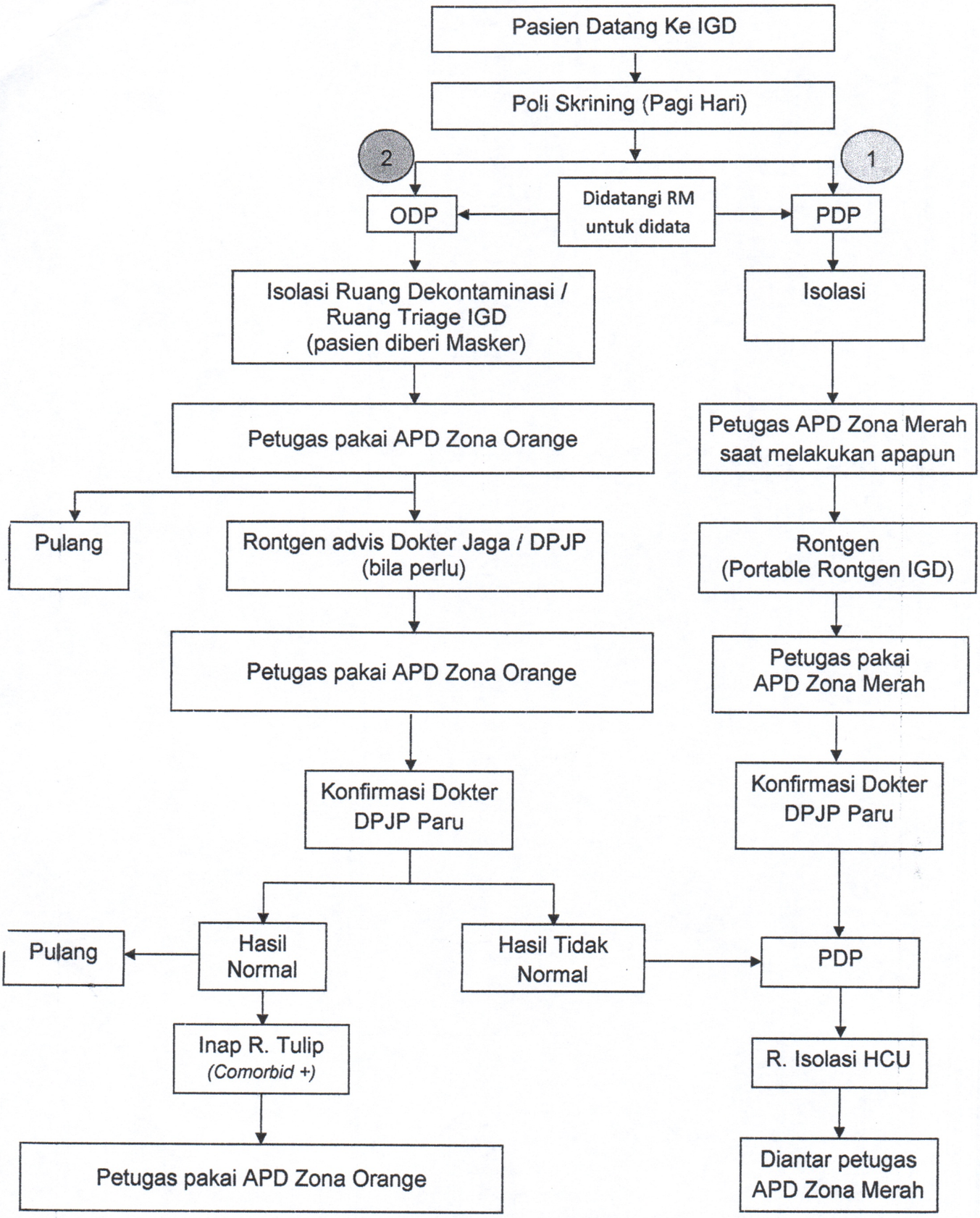

III. Pasien Datang Sendiri / Screening dari Satpam

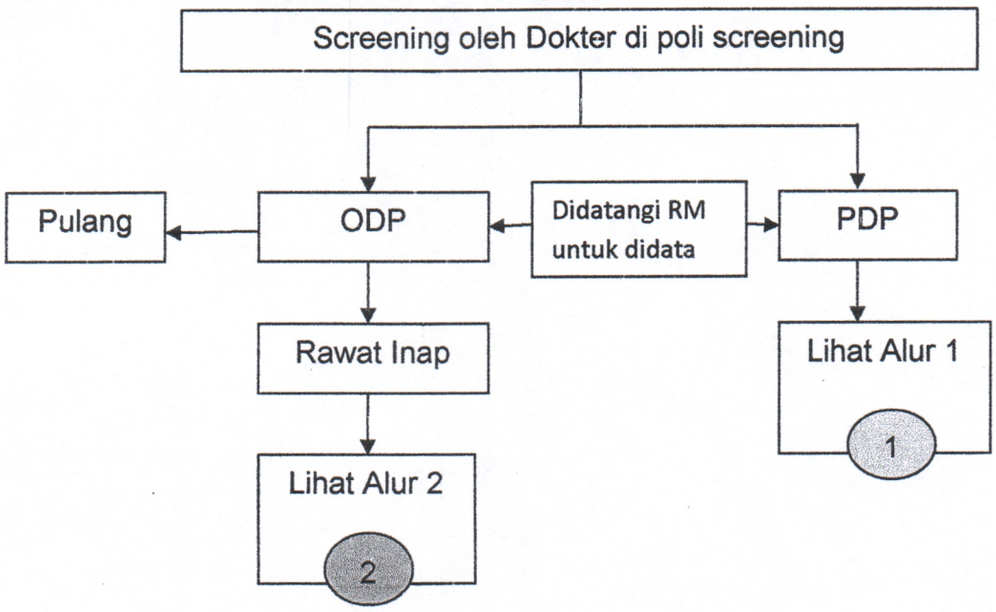

Note :

- Pembersihan R. isolasi oleh Cleaning Service, untuk mekanisme koordinasi dengan PPI
  Bila pasien ODP/PDP di ruang isolasi IGD akan melakukan rontgen di Instalasi Radiolo
  maka IGD menghubungi Instalasi Radiologi, setelah itu Instalasi Radiologi menghubungi :
  - ➔ Bila pagi hari : Hubungi Bidang Pelayanan Medik supaya pelayanan rontgen dari Raw
    Inap atau Rawat Jalan ditunda sampai pelayanan Rontgen Pasien ODP/PDP sele
    dilakukan.
  - ➔ Bila sore / malam hari : Hubungi Supervisi untuk diinformasikan ke instalasi lain ya
    akan melakukan rontgen.

IV. Alur Pelaporan Kasus ODP/PDP

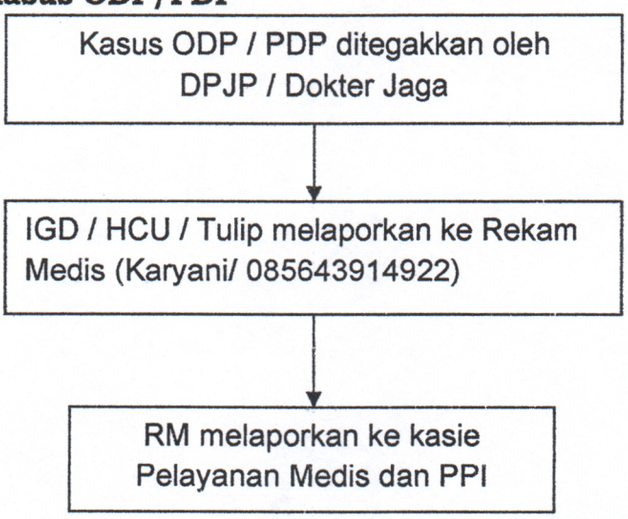

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

RSUD

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010